



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ICHSAN RAMDHAN Bin H. SETIA BUDI (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kaum RT. 01 RW.02 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : D3 (Tamat) ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada Terdakwa telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 468/Pid.B/2021/PN.Cbi tanggal 20 September 2021, Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 468/Pid.B/2021/PN. Cbi tanggal 20 September 2021, Tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICHSAN RAMDHAN Bin H. SETIA BUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja dan mendapat upah untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Daihatsu Grand Max No.Pol B-9364-KUD warna hitam tahun 2013an MHKT3BA1J023514, Nosin. MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K. D/A Kp. Pondok Benda RT 08 RW 03 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Bekasi ;
Dikembalikan kepada Saksi Adjie ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa secara lisan, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

D A K W A A N :

P R I M A I R

Bahwa Terdakwa Ichsan Ramdhan Bin H. Setia Budi (Alm) pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Aluminium alamat Kampung Kaum RT 01 RW 02 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ichsan bekerja sebagai Supir di Toko King Aluminum di CV milik Saksi Adjie untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi Adjie, pemilik toko aluminum, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW : 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, mobil tersebut adalah milik Saksi Adjie ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminium milik Saksi Adjie) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi Adjie ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi Adjie pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminium ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD ke Toko Aluminium atau ke Saksi Adjie. Di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Banjur (DPO) mengatakan "ada yang mau pegang unit gak?" dijawab Sdr. Banjur "unit apa?" dijawab Terdakwa Pick Up Grand Max" kemudian tidak beberapa lama Sdr. Banjur menelepon Terdakwa mengatakan "ada nih Saudara Saya Sugimin (DPO)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pegang". Lalu Terdakwa menghubungi Sugimin dan janji pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi dengan harga yang sudah disepakati untuk gadai yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sugimin, pada saat itu Sugimin mengecek mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi dengan memberikan uang cash Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa. Terdakwa setelah mendapatkan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pulang kerumahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Adjie sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP ;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Ichsan Ramdhan Bin H. Setia Budi (alm) pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2021 bertempat di Toko Aluminium alamat Kampung Kaum RT 01 RW 02 Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi Adjie, pemilik toko aluminun, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, mobil tersebut adalah milik Saksi Adjie ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminium milik Saksi Adjie) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi Adjie ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi Adjie pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminium ;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan mobilnya kepada Saksi Adjie, Terdakwa malah menggadaikannya kepada Sdr. Sugimin (DPO) seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi sampai pada akhirnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Cileungsi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Adjie sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI Ir. ADJI SUKMA JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa Ichsan Ramdhan yang intinya Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 23.30 wib, di toko King Aluminium, yang beralamat di Kp. Kaum, RT/RW : 001/002, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, Warna hitam, tahun pembuatan 2013, No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a. Kp. Pondok Benda, Rt/Rw : 008/003, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, dan mobil tersebut adalah milik Saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara membawa mobil Saksi dan tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa Ichsan Ramdhan bersama dengan Sdr. Iwan dan Sdr. Slamet mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong, dengan menggunakan mobil tersebut diatas, selanjutnya setelah mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium tersebut, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Iwan dan Sdr. Slamet pulang ke toko King Aluminium milik Saksi tersebut diatas, dan tiba di toko sekitar jam 23.30 WIB, dikarenakan sudah malam dan toko sudah tutup, Sdr. Ichsan Ramdhan membawa mobil tersebut kerumahnya sedangkan untuk Sdr. Iwan dan Sdr. Slamet tinggal di mes toko King Aluminium

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini mobil Saksi tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa Ichsan Ramdhan ;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2021, saat Sdr. Terdakwa Ichsan Ramdhan tersebut mulai bekerja di toko king aluminium milik Saksi tersebut, dan hubungan Saksi dengan Sdr. Ikhsan Ramdhan tersebut yaitu antara pemilik toko dengan karyawan / supir ;
- Bahwa Terdakwa diberikan gaji oleh Saksi sebesar Rp. 75.000,00 perhari sebagai supir ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Ichsan Ramdhan tersebut sudah sering membawa pulang mobil Saksi tersebut kerumahnya, saat itu Terdakwa tersebut pulang malam dari mengantar barang dan toko sudah tutup dan selalu menginformasikan melalui telepon apabila Terdakwa tersebut tidak masuk kerja ;
- Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sudah 2 (dua) tahunan, dan Saksi memiliki mobil tersebut secara kredit dari leasing Clipan Finance cabang Depok, dengan uang muka sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan cicilan sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun, akan tetapi saat ini mobil tersebut sudah Saksi lunasi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa toko king aluminium milik Saksi tersebut tidak berbentuk PT dan atau CV, akan tetapi masih Usaha Dagang (UD) dan tidak mengeluarkan surat pengangkatan sebagai karyawan terhadap Terdakwa Ikhsan Ramdhan tersebut, dan juga kepada karyawan Saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

2. SAKSI ADI SETIYAWAN Alias IWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa benar Saksi tahu dan mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 23.30 WIB, di Toko King Aluminium, yang beralamat di Kp. Kaum, Rt/Rw : 001/002, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, Warna hitam , tahun pembuatan 2013, No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a. Kp. Pondok Benda, Rt/Rw : 008/003, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, dan mobil tersebut adalah milik Saksi korban Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara membawa mobil Saksi korban Adjie Sukma Jaya dan tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Pemilik mobil tersebut adalah Saksi korban Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi korban dan pelaku tersebut, Saksi mengenal korban yang bernama Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut, sejak bulan Maret 2021, saat Saksi mulai bekerja di Toko King Aluminium, hubungan Saksi dengan Saksi korban yang bernama Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut yaitu antara pemilik Toko King Aluminium dengan karyawan Toko King Aluminium tersebut, sedangkan untuk Terdakwa yang bernama Sdr. Ichsan Ramdhan tersebut, Saksi mengenalnya sejak awal bulan April 2021, saat Sdr. Ichsan Ramdhan tersebut mulai bekerja di Toko King Aluminium sebagai sopir, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa, yaitu hanya sebatas teman satu kerjaan di Toko King Aluminium tersebut ;
- Bahwa awal mula kejadian, pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021, sekitar jam 11.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa Ikhsan Ramdhan dan Sdr. Slamet alias Jo mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong, dengan menggunakan mobil yang di gelapkan tersebut diatas, setelah tiba di PT. Serena Indo Pangan Cibinong

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Slamet alias Jo tinggal di PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan tujuan untuk memasang pintu dan jendela aluminium tersebut, sedangkan Terdakwa pulang ke Toko King Aluminium tersebut, akan tetapi sebelum Terdakwa tersebut meninggalkan Saksi dan Sdr. Slamet alias Jo di PT. Serena Indo Pangan Cibinong tersebut, terlebih dahulu janji dengan Terdakwa untuk menjemput Saksi dan Sdr. Slamet alias Jo sekitar jam 22.00 WIB, selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa pun tiba di PT. Serena Indo Pangan Cibinong tersebut untuk menjemput Saksi dan Sdr. Slamet alias Jo tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Slamet alias Jo dan Terdakwa dan Sdr. Slamet alias Jo pulang ke Toko King Aluminium dengan menggunakan mobil yang di gelapkan tersebut, setibanya di Toko King Aluminium tersebut, Saksi dan Sdr. Slamet alias Jo pun kembali ke mes yang berada di belakang Toko King Aluminium tersebut, sedangkan Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa mobil yang di gelapkan tersebut, akan tetapi setelah itu, sampai dengan saat ini Terdakwa tidak kembali lagi ke Toko King Aluminium tersebut, dan mobil tersebut sampai dengan saat ini tidak di kembalikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

3. SAKSI ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk seluruhnya ;
- Bahwa Saksi mengerti dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021 sekitar jam 23.30 wib, di toko King Aluminium, yang beralamat di Kp. Kaum, RT/RW : 001/002, Desa Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ;
- Bahwa barang yang di gelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, Warna hitam , tahun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2013, No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a. Kp. Pondok Benda, Rt/Rw : 008/003, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut, dan mobil tersebut adalah milik Saksi korban Adjie Sukma Jaya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu dengan cara membawa mobil Saksi korban Adjie Sukma Jaya dan tidak mengembalikannya sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan korban yang bernama Sdr. Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut, Saksi mengenalnya sejak sekitar 1 (tahun) yang lalu, Saksi mengenalnya sejak Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut, mulai membuka usaha Toko King Aluminium di sekitar tempat tinggal Saksi, hubungan Saksi dengan Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut yaitu hanya sebatas kenal saja, sedangkan untuk pelaku yang bernama Terdakwa Ichsan Ramdhan tersebut, Saksi tidak mengenalinya ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya, sekitar tanggal 17 Juli 2021, jam 20.00 WIB, saat saksi sedang dirumah, tiba-tiba Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa karyawannya yang bernama Ichsan Ramdhan (Terdakwa) tersebut telah membawa kabur mobil Pick up miliknya, dan sampai dengan saat itu Terdakwa tidak di ketahui keberadaannya berikut dengan mobil tersebut, dan saat itu Saksi korban Adjie Sukma Jaya minta tolong ke Saksi untuk mencari Terdakwa berikut dengan mobil pick up tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2021, sekitar jam 11.00 WIB, Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya menghubungi Saksi melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa saat itu sedang bekerja sebagai sopir taksi Blue Bird di daerah Kranggan Cibubur, dan saat itupun Saksi meminta Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya untuk memastikan informasi mengenai Terdakwa tersebut dan juga meminta foto Terdakwa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 10.00 WIB, saat Saksi sedang bekerja tiba-tiba Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya menghubungi Saksi kembali melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa positif bekerja sebagai supir taksi Blue Bird di daerah Kranggan Cibubur, dan jam 17.00 WIB, Terdakwa tersebut

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan masuk pol taksi Blue Bird, mendengar informasi tersebut, selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Saksi berangkat dari tempat kerja Saksi di Polsek Bogor utara Polresta Bogor, menuju pol taksi Blue Bird di daerah Kranggan Bekasi tersebut, dan setelah tiba di pol taksi Blue Bird di daerah Kranggan Bekasi tersebut, Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya menghubungi Saksi kembali melalui sambungan telepon dan memberitahukan bahwa Terdakwa tersebut saat itu berada di depan Plaza Cibubur, mendengar informasi tersebut, selanjutnya Saksi pun langsung menuju Plaza Cibubur tersebut, dan setelah tiba di sekitar Plaza Cibubur tersebut Saksi melihat ada mobil taksi Blue Bird yang sedang mutar-mutar dan tidak lama berhenti di sekitar Plaza Cibubur tersebut, setelah mobil taksi Blue Bird tersebut berhenti, Saksi pun langsung menghampiri dan mengetok pintu sebelah kiri mobil taksi blue bird tersebut, dan tidak lama setelah Saksi mengetok pintu mobil taksi blue bird tersebut, Terdakwa pun membuka kaca mobilnya, dan saat itu Saksi melihat sopir taksi Blue Bird tersebut mirip dengan foto Sdr. Terdakwa yang Saksi dapat dari Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut, saat itu saksi langsung menanyakan ke Terdakwa "Kamu Ichsan bukan?" lalu di jawab Terdakwa "iya, ada apa pak", lalu Saksi jawab "Kamu yang membawa kabur mobil Toko King Aluminium kan?", lalu di jawab Terdakwa "Iya pak, memang kenapa?", Setelah mendengar jawaban Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi korban Ir. Adjie sukma jaya dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, Terdakwa di serahkan ke Polsek Cileungsi untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ICHSAN RAMDHAN Bin H. SETIA BUDI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk keseluruhan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan diawal persidangan oleh penuntut umum, Terdakwa juga membantah dakwaan penuntut umum, tetapi Terdakwa tidak melakukan eksepsi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supir di Toko King Aluminium di UD milik Saksi Adjie untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi Adjie, pemilik toko aluminium, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi Adjie ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminium milik Saksi Adjie) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin: MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi Adjie ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi Adjie pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminium ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD ke Toko

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alumunium atau ke Saksi Adjie. Di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Banjur (DPO) mengatakan “ada yang mau pegang unit gak?” dijawab Sdr. Banjur “unit apa?” dijawab Terdakwa Pick Up Grand Max” kemudian tidak beberapa lama Sdr. Banjur menelepon Terdakwa mengatakan “ada nih Saudara Saya Sugimin (DPO) mau pegang”. Lalu Terdakwa menghubungi Sugimin dan janji pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi dengan harga yang sudah disepakati untuk gadai yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sugimin, pada saat itu Sdr. Sugimin mengecek mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi dengan memberikan uang cash Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa. Terdakwa setelah mendapatkan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pulang kerumahnya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD dilakukan Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Adjie sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tidak kembali kepada Saksi Adjie ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil menggadaikan mobil pick up milik Saksi Adjie sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ke Sdr. Erfan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dari bulan Maret 2014 sampai bulan September 2016 dan ditahan di LP Bulak Kapal Bekasi karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Daihatsu Grand Max No.Pol B-9364-KUD warna hitam tahun 2013an MHKT3BA1J023514, Nosin. MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K. D/A Kp. Pondok Benda RT 08 RW 03 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Bekasi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Toko King Aluminium, alamat Kampung Kaum RT. 01 RW. 02 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa Toko King Aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut tidak berbentuk PT dan atau CV, akan tetapi masih Usaha Dagang (UD) dan tidak mengeluarkan surat pengangkatan sebagai karyawan terhadap Terdakwa Ikhsan Ramdhan tersebut, dan juga kepada karyawan Saksi lainnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ichsan Ramadhan selaku karyawan (Supir) di Toko King Aluminium di UD milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, dan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, pemilik toko aluminium, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin: MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi Adjie pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminium ;
- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD ke Toko Aluminium atau ke Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya. Di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Banjur (DPO) mengatakan "ada yang mau pegang unit gak?" dijawab Sdr. Banjur "unit apa?" dijawab Terdakwa Pick Up Grand Max" kemudian tidak beberapa lama Sdr. Banjur menelepon Terdakwa mengatakan "ada nih Saudara Saya Sugimin (DPO) mau pegang". Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sugimin dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjian pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi dengan harga yang sudah disepakati untuk gadai yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sugimin, pada saat itu Sdr. Sugimin mengecek mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi dengan memberikan uang cash Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa. Terdakwa setelah mendapatkan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pulang kerumahnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tidak kembali kepada Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil menggadaikan mobil pick up milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ke Sdr. Erfan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sejak bulan Maret 2021 sebagai Supir di Toko King Aluminium di UD milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sejak bulan untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka sehubungan dengan hal tersebut, Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata "barang siapa" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal yang didakwakan maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: "Barang Siapa" adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga.SH Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Terdakwa **Ichsan Ramdhan Bin H. Setia Budi (Alm)** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata - kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal. 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka sipelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana hal.172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di Toko King Aluminium di UD milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sejak bulan Maret 2021 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Supir untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, pemilik toko alumunium, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Jaya) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin: MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW : 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya . Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi korban Adjie Sukma Jaya pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminium ;

Menimbang, bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD ke Toko Alumunium atau ke Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya. Di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Banjur (DPO) mengatakan “ada yang mau pegang unit gak?” dijawab Sdr. Banjur “unit apa?” dijawab Terdakwa Pick Up Grand Max” kemudian tidak beberapa lama Sdr. Banjur menelepon Terdakwa mengatakan “ada nih Saudara Saya Sugimin (DPO) mau pegang”. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sugimin dan janji pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi dengan harga yang sudah disepakati untuk gadai yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sugimin (DPO), pada saat itu Sdr. Sugimin mengecek mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi dengan memberikan uang cash Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa, dan Terdakwa setelah mendapatkan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan setelah Terdakwa tidak masuk kerja dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke Toko Alumunium, namun oleh Terdakwa mobil tersebut, telah digadaikan kepada Sdr. Sugimin (DPO) di Bekasi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya dan uang gadai mobil telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan Pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa tugas Terdakwa sebagai Supir, untuk mengantarkan barang aluminium pesananan, setelah selesai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD harus dikembalikan ke Toko King Aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, bukan di gadaikan ataupun dijual kepada orang lain, sehingga dari awal perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum " telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga perbuatan itu merupakan sebagai pemilik atas barang itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Toko King Aluminium, alamat Kampung Kaum RT. 01 RW. 02 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;

- Bahwa Toko King Aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut tidak berbentuk PT dan atau CV, akan tetapi masih Usaha Dagang (UD) dan tidak mengeluarkan surat pengangkatan sebagai karyawan terhadap Terdakwa Ikhsan Ramdhan tersebut, dan juga kepada karyawan Saksi lainnya ;
- Bahwa Terdakwa Ichsan Ramadhan selaku karyawan (Supir) di Toko King Aluminium di UD milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, dan Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara :
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diberi izin dan kepercayaan oleh Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya, pemilik toko aluminun, untuk membawa mobil 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil, yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet (kedua Saksi adalah karyawan toko aluminun milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya) mengirim barang berupa kusen dan pintu aluminium ke PT. Serena Indo Pangan Cibinong dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol : B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin: MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan dan Saksi Slamet pulang kembali ke Toko Aluminium milik Saksi Adjie pada pukul 23.30 WIB untuk mengantarkan Saksi Iwan dan Saksi Slamet yang tinggal di mess belakang toko aluminun ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian timbul niat Terdakwa untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD ke Toko Alumunium atau ke Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya. Di tengah perjalanan Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama Sdr. Banjur (DPO) mengatakan “ada yang mau pegang unit gak?” dijawab Sdr. Banjur “unit apa?” dijawab Terdakwa Pick Up Grand Max” kemudian tidak beberapa lama Sdr. Banjur menelepon Terdakwa mengatakan “ada nih Saudara Saya Sugimin (DPO) mau pegang”. Lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Sugimin dan janji pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Galaxi Bekasi dengan harga yang sudah disepakati untuk gadai yaitu Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Minggu tanggal 6 Juni 2021 pukul 15.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sugimin, pada saat itu Sdr. Sugimin mengecek mobil pick up tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi dengan memberikan uang cash Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mentransfer Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA Terdakwa. Terdakwa setelah mendapatkan uang Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pulang kerumahnya ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, warna hitam, tahun pembuatan 2013 No. Rangka : MHKT3BA1J0K023514, No. Mesin : MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K, d/a Kampung Pondok Benda RT/RW: 08/03, Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih, Bekasi, berikut dengan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tidak kembali kepada Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) hasil menggadaikan mobil pick up milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sudah habis digunakan Terdakwa untuk membayar hutang ke Sdr. Erfan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sejak bulan Maret 2021 sebagai Supir di Toko King Aluminium di UD milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sejak bulan untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya sehingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui melakukan penggelapan tersebut setelah Terdakwa tidak masuk kerja dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max No. Pol: B-9364-KUD, tidak dikembalikan ke Toko King Aluminium, kemudian setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ismail, Terdakwa baru mengakui telah mengadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Sugimin (DPO) melalui Sdr. Banjur (DPO) tanpa seizin dari Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya dan uang hasil gadai mobil tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku :

- Karena hubungan kerja pribadinya;
- Karena pekerjaannya, dan;
- Karena mendapat imbalan uang/upah untuk itu;

Menurut Hoge Raad hubungan kerja pribadi adalah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja (HR.23 Desember 1907, W.8637 dan HR.16 Pebruari 1942, W.1942 N0.670)

Bahwa unsur ini apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, bahwa benar Terdakwa bekerja di Toko King Aluminium UD

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya yang beralamat di Kampung Kaum RT. 01 RW. 02 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sejak bulan Maret 2021, dengan tugas dan tanggungjawab sebagai Supir untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan gaji sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari. Bahwa Toko King Aluminium milik Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya tersebut tidak berbentuk PT dan atau CV, akan tetapi masih Usaha Dagang (UD) dan tidak mengeluarkan surat pengangkatan sebagai karyawan terhadap Terdakwa Ikhsan Ramdhan tersebut, dan juga kepada karyawan Saksi lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas oleh karena semua unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair telah terbukti, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dalam perkara ini telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidi dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dalam pemeriksaan persidangan itu pula, Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa mempunyai tanggungan

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 27 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya yang sampai saat ini mobilnya belum diketemukan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ichsan Ramdhan Bin H. Setia Budi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam surat Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ichsan Ramdhan Bin H. Setia Budi (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Daihatsu Grand Max No.Pol B-9364-KUD warna hitam tahun 2013an MHKT3BA1J023514, Nosin. MC94920, STNK an. Roy Oktavianus K. D/A Kp. Pondok Benda RT 08 RW 03 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Bekasi ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ir. Adjie Sukma Jaya ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Kami : Wadji Pramono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dhian Febriandari, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh Juan Manulang, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa secara Virtual;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhian Febriandari, S.H., M.H.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 25 Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30